

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PELAKSANAAN JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DEALER SENTRAL YAMAHA
KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

oleh :

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS

05 140 183

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Reg. 2927/PK II/11/09

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PELAKSANAAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DEALER SENTRAL YAMAHA KOTA PADANG

(Alvin Ramadhan Nur Luis, 05140183, Fakultas Hukum Unand, 72 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Pada saat ini setiap orang membutuhkan sarana Transportasi untuk mendukung segala aktivitasnya. Sepeda motor merupakan salah satu jenis kendaraan yang diminati masyarakat di Indonesia. Berbagai merek Sepeda motor di jual setiap harinya di pasaran. Yamaha sebagai salah satu produsen sepeda motor yang bernaung dibawah Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) mempunyai misi dan tujuan utama yaitu berperan serta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sepeda motor dan mendapatkan keuntungan atas penjualan hasil produksinya. Berdasarkan latar belakang diatas menarik penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk Perjanjian Jual Beli dan Perlindungan Konsumen yang diberikan Pihak Dealer Sentral Yamaha Kota Padang dan mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi Dealer Sentral Yamaha dalam memberikan Perlindungan terhadap Konsumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*). Ini berarti pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku, yang dihubungkan dengan prakteknya atau fakta di lapangan terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Pengumpulan data didapatkan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data sekunder. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* artinya pengambilan sampel berdasarkan tujuan yang ingin dicapai peneliti yang mana penentuan sampel tersebut dianggap telah mewakili dan dapat memecahkan permasalahan, yang diambil berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri, dengan menekankan pada efisiensi waktu dan efektifitas atau keakuratan hasil penelitian. Dari Penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa bentuk perjanjian jual beli pada Dealer Sentral Yamaha Kota Padang yaitu secara tertulis dan terbagi dalam 2 macam, secara tunai dan kredit, perlindungan terhadap konsumen meliputi asuransi kerusakan dan kehilangan, serta pengurusan surat identitas sepeda motor. Sedangkan Kendala yang ditemui lebih banyak diakibatkan kelalaian Individu baik yang dilakukan oleh Pihak Dealer maupun Konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dewasa ini giat melakukan Pembangunan Nasional di segala bidang, yang merupakan perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu diterapkan kesinambungan, peningkatan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan kekeluargaan dalam suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan nasional harus memperhatikan perkembangan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu aspek yang berperan penting dalam hukum perdata yang mengatur aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah perjanjian, karena perjanjian itu sangat diperlukan dalam lalu lintas hukum sehubungan dengan kemajuan teknologi saat ini. Perjanjian merupakan awal dari sebuah hubungan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

R.Subekti menggunakan istilah perjanjian yang sama artinya dengan istilah persetujuan¹. Perjanjian diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata memakai istilah persetujuan untuk perjanjian, sebagai berikut "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

¹R. Subekti, 1983, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, hlm. 10.

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah perbuatan yang mengikatkan dirinya antara satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Pengikatan ini, seperti telah diuraikan dalam Bab IV buku KUHPerdara oleh Pasal 1320 KUHPerdara dirumuskan dalam bentuk:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu hal yang halal.

Undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian, selama 4 unsur diatas terpenuhi. Pihak-pihak dalam perjanjian adalah bebas menentukan aturan main yang mereka kehendaki dalam perjanjian tersebut, dan selanjutnya untuk melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai diantara mereka, selama dan sepanjang para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai klausa yang halal. Artinya, ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku umum didalam masyarakat.²

Seperti yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kecakapan kedua belah pihak untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan,

² Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 52.

ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif). Namun, adakalanya kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak seimbang, dan melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.³

Praktek-praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausul baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Hal ini bersifat baku karena baik perjanjian atau klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lainnya atau dengan kata lain menggunakan prinsip *take it or leave it* (perjanjian tersebut setuju dilaksanakan atau tidak setuju dilaksanakan). Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang kurang dominan tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani merumuskan bahwa di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁵

³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Ibid*, hlm. 53.

⁴ *Ibid*, hlm. 42.

⁵ *Ibid*, hlm. 54.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan bentuk dan pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor di dealer sentral yamaha.
 - a. Bentuk perjanjian Jual Beli
Perjanjian jual beli pada dealer sentral yamaha dilakukan dengan perjanjian tertulis dimana apabila para pihak telah menyetujui seluruh isi perjanjian maka para pihak dapat menandatangani surat perjanjian tersebut dan mendapatkan haknya masing-masing.
 - b. Pelaksanaan perjanjian jual beli
Perjanjian Jual Beli tersebut dilaksanakan dengan 2 cara pembelian yaitu tunai dan kredit. Pembelian dengan cara tunai dapat dilakukan dengan mudah, konsumen hanya menyerahkan foto copy Ktp atau identitas serta menyerahkan uang kepada dealer sentral Yamaha, setelah itu sepeda motor dapat dimiliki oleh konsumen. Pada pembelian secara kredit, konsumen terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pembelian secara kredit, kemudian melengkapi segala persyaratan yang diajukan oleh PT. BAF sebagai jaminan atas sepeda motor yang dikredit.
2. Bentuk Perlindungan bagi Konsumen pada pembelian sepeda motor secara tunai, oleh Dealer Sentral Yamaha konsumen diberikan garansi untuk mesin selama 3 tahun dan dibebaskan dari beban pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Pada pembelian secara kredit

konsumen diberikan perlindungan yang lebih banyak daripada pembelian secara tunai, dimana konsumen juga mendapatkan asuransi terhadap kehilangan sepeda motor, asuransi terhadap kecelakaan, dan jaminan perlindungan terhadap surat-surat kendaraan.

3. Kendala yang terjadi pada pembelian secara tunai yaitu, seringkali konsumen merasa kecewa terhadap pelaku usaha yang melakukan promosi secara berlebihan, sehingga konsumen yang telah memiliki sepeda motor sering kali kecewa dan merasa tertipu karena sepeda motor yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang telah dipromosikan pihak penjual. Pada pembelian secara kredit, kendala yang terjadi adalah kurangnya PT. BAF menginformasikan apa yang terkandung dalam isi dari klausula-klausula baku dalam perjanjian, walaupun konsumen kadang kala malas membaca klausula-klausula baku tersebut. Dan juga dalam hal ini terdapat kelalaian yang dilakukan *Credit Marketing Officer*, demi mengefisienkan waktu, entah karena lupa atau disengaja, informasi tersebut tidak diberitahukan kepada konsumen. Sehingga dengan demikian konsumen tidak mengetahui posisinya sebagai apa, posisi perusahaan pembiayaan sebagai apa, dan informasi-informasi lain yang seharusnya diberitahukan kepada konsumen sesuai dengan tugasnya dan kewajibannya sebagai *Credit Marketing Office* PT. Bussan Auto Finance.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Az. Nasution, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, PT. Diadit Media, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1995, *Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Djohari Santoso dan Achmad Ali 1983, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Janus Sidabolok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mariam Daruz Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta.
- R Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Ruswandi Muchtar dan Adri, 1989, *Diktat Hukum Perdata*, STIH-YPKM, Painan.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Website

www.arsipmoslem.wordpress.com